

Model Pengelolaan Penyaluran Dana Donasi Melalui Pendekatan Hukum Perikatan

Tiara Putri Azizah¹, Purwanto², Erna Susanti³

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda

Email: tiaraptrrh@gmail.com

Corresponding Author: Tiara Putri Azizah, e-mail: tiaraptrrh@gmail.com

Published: July, 2026

ABSTRAK

Praktik penggalangan dana donasi oleh perorangan semakin berkembang, terutama melalui media sosial. Namun dalam praktiknya sering ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal penggalangan dana sehingga menimbulkan kerugian bagi donatur. Permasalahan ini terjadi karena belum adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana donasi yang dilakukan oleh individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kategori pelanggaran hukum atas perubahan penggunaan dana donasi oleh penerima donasi perorangan serta merumuskan model pengelolaan penyaluran dana donasi melalui pendekatan hukum perikatan guna menjamin kepastian penggunaan dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara donatur dan penerima donasi dalam praktik donasi digital perorangan dapat membentuk suatu perikatan karena adanya kesepahaman mengenai tujuan penggunaan dana. Penerima donasi berkewajiban menggunakan dana sesuai tujuan yang telah disampaikan kepada publik berdasarkan asas itikad baik dan asas *pacta sunt servanda*. Apabila dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal penggalangan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap perikatan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi donatur. Selain itu, diperlukan model pengelolaan dana donasi yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan itikad baik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi donatur.

Kata kunci: Donasi, Perikatan, Penyaluran.

ABSTRACT

*The practice of fundraising through individual donations has increasingly developed, particularly through social media. However, in practice there are often cases where donated funds are used in ways that are inconsistent with the original purpose of the fundraising, resulting in losses for donors. This issue arises due to the absence of clear legal regulations governing the management and accountability of donation funds collected by individuals. This study aims to examine the legal classification of violations related to changes in the use of donation funds by individual recipients and to formulate a model for managing the distribution of donation funds through the perspective of the law of obligations in order to ensure certainty in the use of such funds. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant literature. The results of this study indicate that the legal relationship between donors and donation recipients in individual digital donation practices can constitute a legal obligation due to the existence of a mutual understanding regarding the purpose of the use of funds. Donation recipients are obliged to use the funds in accordance with the purpose that has been conveyed to the public based on the principle of good faith and the principle of *pacta sunt servanda*. If the funds are used inconsistently with the original purpose of the fundraising, such action constitutes a breach of the obligation and may be categorized as an unlawful act if it causes losses to donors. In addition, a donation fund management model emphasizing the principles of transparency, accountability, and good faith is needed in order to provide legal certainty and protection for donors.*

Keywords: Donation, Obligation, Distribution.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Donasi di Indonesia merupakan salah satu bentuk perwujudan kepedulian sosial masyarakat terhadap sesama yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.¹ Dalam konteks hukum perdata, donasi termasuk dalam perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara pemberi dan penerima dana, di mana terdapat unsur pemberian, penerimaan, serta tujuan sosial.² Praktik donasi di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu donasi pribadi dan donasi melalui lembaga atau yayasan. Donasi pribadi dilakukan oleh individu tanpa badan hukum, biasanya menggunakan rekening pribadi atau media sosial sebagai sarana penggalangan dana. Jenis ini sering muncul pada kasus kemanusiaan seperti bantuan pengobatan, bencana alam, atau pendidikan, namun sering kali dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa mekanisme pelaporan yang teratur.³ Sementara itu, donasi melalui yayasan dilakukan oleh organisasi sosial berbadan hukum yang telah memperoleh izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial setempat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang⁴ dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.⁵ Yayasan wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala dan diaudit secara independen untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, kemajuan teknologi juga melahirkan platform donasi digital seperti *Kitabisa.com*, *WeCare.id*, dan *BenihBaik.com* yang memfasilitasi penggalangan dana secara daring (online). Platform ini berperan sebagai pihak penghubung antara donatur dan penerima bantuan dengan sistem yang lebih transparan karena adanya mekanisme verifikasi, pelaporan, dan publikasi penggunaan dana. Namun demikian, di luar platform resmi, praktik donasi pribadi digital yang dilakukan melalui media sosial masih banyak dilakukan tanpa pengawasan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan persoalan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Meskipun mempermudah akses dan memperluas partisipasi publik, praktik donasi digital perorangan menimbulkan tantangan hukum baru, terutama dalam aspek perikatan dan pertanggungjawaban. Hal ini terjadi karena sebagian besar penggalangan dana dilakukan tanpa dasar perjanjian yang jelas, tanpa izin resmi dari pemerintah, dan tanpa mekanisme audit atau pelaporan penggunaan dana. Padahal, secara normatif, hukum perdata Indonesia mengatur bahwa setiap hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak disebut perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata⁶, yang menyebutkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Artinya, ketika seseorang menerima dana dengan tujuan tertentu (misalnya untuk pengobatan, bantuan bencana, atau kegiatan sosial), maka hubungan tersebut sudah membentuk perikatan hukum yang menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap penggunaan dana tersebut.

Hubungan hukum ini sering diabaikan. Ketika penerima donasi menggunakan dana tidak sesuai tujuan yang dijanjikan, sulit bagi donatur untuk menuntut pertanggungjawaban karena tidak ada dasar kontrak tertulis yang mengatur kewajiban penggunaan dana. Dalam konteks ini, pasal utama dalam KUHPerdata menjadi relevan, yaitu Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Jika tidak ada perjanjian sama sekali, maka penyalahgunaan dana tersebut termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum. Permasalahan ini dapat dilihat dalam Kasus penyalahgunaan donasi pada Agus Salim menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi penggalangan dana individu. Agus Salim diduga menggunakan dana donasi untuk kebutuhan pribadi dan melunasi utang,⁷ Kasus ini mengungkap celah hukum, Pemberi dana menuntut hak karena tidak ada kontrak yang mengatur

¹ Kartika Sari dkk., *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online*, *SIBATIK Journal* Vol. 2 No. 7 (2023), hlm. 1433.

² Tara Aziza Adelia, *Aspek Perlindungan Hukum Pendanaan Donatur dan Penerima Donasi melalui Platform Donation-Based Crowdfunding (Studi Empiris di PT Kita Bisa Indonesia)*, *Jurnal Privat Law* Vol. 11 No. 1 (2023), hlm. 15.

³ Rr. Dyah Citra Harina, *Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia*, *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 4 No. 1 (2019).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1233.

⁷ Tempo.co. *Kronologi Kasus Agus Disiram Air Keras hingga Diminta Kembalikan Donasi Rp 1,5 Miliar*. Diakses pada 20 Juli 2025.

penggunaan dana, dan dana yang dihimpun melalui rekening pribadi hampir tidak terjangkau pengawasan. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap filantropi digital dan membahayakan semangat solidaritas sosial.⁸ Karena tidak ada perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara donatur dan penerima, kasus tersebut tidak dapat diproses secara efektif melalui jalur hukum perdata. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang mengatur donasi digital perorangan masih lemah, terutama dalam memastikan adanya perikatan yang sah dan perlindungan terhadap donatur.⁹ Praktiknya, pengelolaan dan penyaluran dana donasi di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan kepada publik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus penyalahgunaan dana donasi yang mencerminkan permasalahan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana oleh penerima donasi.

1. Kasus Donasi Singgih Sahara (2024), menunjukkan penggunaan dana donasi pengobatan untuk kebutuhan pribadi.¹⁰
2. Kasus Donasi Agus Salim (2024–2025), melibatkan dugaan penggunaan dana donasi pengobatan yang tidak sesuai dengan tujuan awal.¹¹

Dapat diketahui bahwa pada praktiknya penggalangan dana sering dilakukan tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, penyampaian tujuan penggunaan dana kepada publik menimbulkan harapan dan kepercayaan yang harus dipenuhi oleh penerima donasi. Oleh karena itu, ketika dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah diinformasikan, tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dan kepatutan dalam hubungan keperdataan. Dalam kondisi tertentu, penyimpangan penggunaan dana dapat menimbulkan tanggung jawab hukum karena menyebabkan kerugian bagi donatur, sehingga perbuatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban penerima donasi.

Donasi digital perorangan belum memiliki konsep perikatan yang baku dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) memang sudah mengatur kegiatan pengumpulan dana, tetapi hanya berlaku untuk badan hukum atau organisasi sosial yang memiliki izin resmi. Sementara donasi yang dilakukan oleh individu tanpa badan hukum tidak tercakup dalam mekanisme perizinan maupun pengawasan hukum. Akibatnya, kegiatan donasi digital perorangan sering berada di luar kendali hukum formal dan rawan disalahgunakan.¹²

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa hukum positif di Indonesia belum secara memadai mengatur perikatan dalam donasi digital perorangan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu model pengelolaan dana donasi digital melalui pendekatan hukum perikatan yang dapat mengatur kesepakatan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta sanksi terhadap pelanggaran penggunaan dana. Model ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi para pihak, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap praktik filantropi digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menelaah berbagai bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, buku-

⁸ NB Laela, *Benturan Antara Penyalahgunaan Donasi dan Pencemaran Nama Baik (Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kasus Agus Salim dan Pratini Noviyanthi)*, *Perahu: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm. 112.

⁹ Jeremias Palito, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Donation-Based Crowdfunding pada Industri Financial Technology di Indonesia*, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 77.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-7253385/singgih-sahara-diduga-pakai-uang-donasi-untuk-beli-ps-hingga-bayar-pinjol>. Diakses pada 4 Februari 2026.

¹¹ Tempo.co. *Kronologi Kasus Agus Disiram Air Keras hingga Diminta Kembalikan Donasi Rp 1,5 Miliar*. Diakses pada 20 Juli 2025.

¹² NB Laela, *Benturan Antara Penyalahgunaan Donasi dan Pencemaran Nama Baik (Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kasus Agus Salim dan Pratini Noviyanthi)*, *Perahu: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm. 112.

buku, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan penggunaan dana donasi oleh penerima donasi perorangan dalam perspektif hukum perikatan.¹³ Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma hukum sebagai objek kajian melalui analisis hubungan antar norma, analisis isi, penggabungan teori dengan norma hukum, serta penerapan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini berangkat dari premis bahwa hukum merupakan norma yang dibentuk oleh negara sehingga analisis difokuskan pada aspek yuridis tanpa memasukkan unsur-unsur non-yuridis. Secara sederhana, penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan asas-asas hukum dengan peristiwa hukum mengenai perubahan penggunaan dana donasi oleh penerima donasi perorangan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

KATEGORI PELANGGARAN KEPERDATAAN ATAS PENGGUNAAN DANA DONASI OLEH PENERIMA DONASI PERORANGAN

A. Hubungan Hukum dalam Penghimpunan Dana Donasi Perorangan

Praktik donasi perorangan, hubungan hukum antara para pihak menjadi aspek penting yang perlu dipahami secara jelas. Hubungan hukum tersebut melibatkan beberapa subjek hukum yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam proses penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan dana donasi. Oleh karena itu, sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum atas penggunaan dana donasi, perlu terlebih dahulu dijelaskan kedudukan serta peran masing-masing subjek hukum yang terlibat dalam praktik donasi perorangan. Hubungan hukum antara donator dan penerima dana dalam praktik donasi perorangan pada dasarnya muncul ketika seseorang memberikan dana untuk tujuan tertentu, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui media digital seperti Intagram, Tiktok, Youtube, atau platform penggalangan dana. Meskipun donasi sering dipahami sebagai tindakan sukarela, secara hukum donasi tetap dapat menimbulkan konsekuensi perdata apabila tujuan penggunaan dana dinyatakan secara jelas kepada publik dan diterima oleh penerima dana.¹⁴ Donasi sendiri merupakan tindakan pemberian sukarela untuk tujuan sosial tertentu, yang dalam praktik di Indonesia dapat dilakukan secara langsung (perorangan), melalui komunitas, yayasan, maupun platform digital (*digital philanthropy*). Donasi perorangan melalui media sosial semakin marak dalam berbagai kasus sosial yang memerlukan bantuan cepat. Donasi pada hakikatnya merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada pihak lain tanpa adanya paksaan. Unsur kesukarelaan tersebut tercermin dari kebebasan donatur untuk menentukan apakah akan memberikan donasi, kepada siapa donasi diberikan, serta berapa jumlah dana yang akan disumbangkan. Dengan demikian, keputusan untuk berdonasi sepenuhnya merupakan kehendak bebas dari donatur yang didasarkan pada rasa empati, solidaritas, maupun kepedulian terhadap tujuan sosial yang disampaikan oleh penerima donasi.¹⁵

Hubungan hukum antara donatur dan penerima donasi dalam praktik donasi digital dapat dipahami melalui teori pertemuan kehendak (*meeting of minds* atau *consensus ad idem*). Teori ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian lahir apabila terdapat persesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut tidak selalu harus dinyatakan dalam bentuk kontrak tertulis maupun dilakukan melalui komunikasi secara langsung, melainkan dapat dibuktikan melalui adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang menunjukkan adanya kesepakatan.¹⁶ Salah satu unsur penting dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya kesepakatan para pihak. Dalam praktik donasi digital

¹³ Muhdar, M. Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019), hlm. 9.

¹⁴ Gunawan Widjaja dkk., "Tanggung Jawab Perdata Influencer terhadap Klaim Produk dalam Endorsement: Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dan Perkembangan Praktik Digital di Indonesia," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 174–185.

¹⁵ Muhamad Farudin dan Haidar Hisyam Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 165–173.

¹⁶ Dwi Atmoko dan Noviriska, "Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia," *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 143–147.

perorangan, kesepakatan tersebut tidak selalu lahir melalui komunikasi secara langsung ataupun dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Kesepakatan dapat terbentuk melalui pernyataan kehendak yang disampaikan oleh penerima donasi kepada masyarakat mengenai tujuan penggalangan dana, kemudian direspons oleh donatur melalui tindakan memberikan sejumlah dana sesuai dengan tujuan yang diumumkan.¹⁷ Hubungan hukum dalam praktik donasi perorangan tidak hanya lahir dari pemberian dana secara sukarela, tetapi juga dari adanya kesepakatan mengenai tujuan penggunaan dana. Hubungan tersebut didasarkan pada asas itikad baik dan *pacta sunt servanda*. Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato menghendaki agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, patut, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan donasi yang telah disepakati.¹⁸

Pelanggaran terhadap kedua asas tersebut, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan penggalangan, tidak adanya transparansi, maupun tidak dipenuhinya kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada donatur, dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam ranah hukum perdata. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa wanprestasi apabila terbukti terdapat hubungan perjanjian yang mengikat para pihak, maupun perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsurnya lebih tepat terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato.¹⁹ Dengan demikian, hubungan hukum dalam praktik donasi perorangan tidak hanya berlandaskan pada kepercayaan sosial, tetapi juga memiliki dasar yuridis yang memberikan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi donatur atas penggunaan dana sesuai tujuan yang telah disepakati.

B. Pelanggaran dalam Penyaluran Dana Donasi oleh Perorangan

Penyaluran dana donasi oleh perorangan, terutama yang dilakukan melalui media sosial atau rekening pribadi, menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang tidak dijumpai pada penggalangan dana melalui lembaga resmi atau platform terverifikasi. Problematika ini muncul karena praktik donasi perorangan tidak memiliki standar pengelolaan, mekanisme pelaporan, maupun pengawasan hukum yang memadai. Akibatnya, hubungan hukum antara donatur dan penerima sering berada dalam ruang abu-abu yang sulit dipertanggungjawabkan secara perdata.²⁰ Meskipun perikatan dapat lahir dari kesepakatan lisan atau tersirat, pembuktiannya dalam praktik peradilan perdata lebih sulit tanpa adanya bukti tertulis. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdato, perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang.²¹ Dalam praktik donasi, hubungan hukum yang lahir karena perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis sering menimbulkan kesulitan dalam membuktikan isi kesepakatan dan pertanggungjawaban para pihak.²²

Dalam Bab II ini, pembahasan dibatasi pada dua kasus, yaitu kasus donasi Agus Salim dan Singgih Sahara, karena keduanya memiliki relevansi dengan permasalahan penyalahgunaan dana donasi dalam perspektif hukum perdata.²³ Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan penggalangan sehingga menimbulkan polemik dan kerugian bagi para donatur. Meskipun hubungan antara donatur dan penerima donasi umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan tidak tertulis dan kepercayaan,²⁴ penerima donasi tetap berkewajiban menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan kepada publik. Penyimpangan penggunaan dana tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik dan berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato. Kedua

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

²⁰ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 4 (2015), hlm. 358.

²¹ Nisrina Lutfhi Halimah dan Septi Indrawati, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata*, Tim Penyusun, Tri Edukasi Ilmiah, 2024, hlm. 8.

²² Thommy Budiman dan Rahel Octora, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online," *Nama Jurnal* Vol. 41, No. 3 (Desember 2019): hal. 8.

²³ Tempo.co. Kronologi Kasus Agus Disiram Air Keras hingga Diminta Kembalikan Donasi Rp 1,5 Miliar. Diakses pada 20 Juli 2025.

²⁴ Tara Aziza Adelia, "Aspek Perlindungan Hukum Pendanaan Donatur dan Penerima Donasi melalui Platform *Donation-Based Crowdfunding* (Studi Empiris di PT Kita Bisa Indonesia)," *Jurnal Privat Law*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 15–23.

kasus ini menjadi dasar analisis untuk menunjukkan pentingnya pengaturan yang memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi perorangan.

Kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) dalam praktik penggalangan donasi terjadi karena pengaturan yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang²⁵ dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang,²⁶ Pada dasarnya, pengaturan yang ada hanya mengatur penghimpunan dana oleh lembaga, yayasan, atau organisasi yang memiliki izin resmi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Sementara itu, praktik donasi perorangan yang berkembang melalui media sosial belum diatur secara jelas, baik mengenai mekanisme penyelenggaraan, pengawasan, maupun pertanggungjawaban penggunaan dana. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan regulasi yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dana donasi serta menyulitkan penegakan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana.

Dengan demikian, penyalahgunaan dana donasi oleh penerima perorangan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi donatur, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap praktik penghimpunan dana untuk kepentingan sosial. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila penggunaan dana dilakukan tidak sesuai dengan tujuan penggalangan, bertentangan dengan kewajiban hukum, asas itikad baik, kepatutan, serta menimbulkan kerugian bagi donatur sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.²⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik donasi perorangan masih memiliki kelemahan dalam aspek kepastian hukum, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pengelolaan dan penyaluran dana donasi yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum bagi donatur maupun penerima donasi.

C. Kualifikasi Wanprestasi dalam Penyalahgunaan Dana Donasi Perorangan

Dalam praktik penggalangan dana donasi perorangan, penyalahgunaan dana sering menimbulkan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penerima donasi. Hal ini disebabkan hubungan antara donatur dan penerima umumnya tidak didasarkan pada perjanjian tertulis, sehingga ketika dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan penggalangan, timbul kesulitan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai perbedaan kedua konsep tersebut agar dapat menentukan kualifikasi hukum yang tepat terhadap penyalahgunaan dana donasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian. Perikatan sendiri menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian terjadi apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu, sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang timbul secara langsung berdasarkan ketentuan hukum.²⁸ Prestasi dalam hukum perikatan diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks donasi perorangan, kewajiban penerima donasi untuk menggunakan dana sesuai tujuan penggalangan dapat dipahami sebagai kewajiban untuk berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah dijanjikan kepada publik.²⁹

Kasus donasi Agus Salim menunjukkan kompleksitas penentuan kualifikasi hukum dalam penyalahgunaan dana donasi. Dana yang dihimpun untuk tujuan pengobatan diduga digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal penggalangan. Karena hubungan antara donatur dan penerima donasi tidak didasarkan pada perjanjian tertulis, kasus ini lebih tepat dianalisis sebagai Perbuatan Melawan Hukum

²⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

²⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

²⁷ Dr. Supeno, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian dalam Perspektif Hukum Internasional, dan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hlm. 8.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1233.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.

(PMH), mengingat adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana yang bertentangan dengan kepatutan dan menimbulkan kerugian bagi para donatur.³⁰ Pendekatan wanprestasi pada dasarnya memberikan kepastian hukum yang lebih jelas karena didasarkan pada adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mensyaratkan pembuktian unsur melawan hukum, kesalahan, dan hubungan sebab akibat, wanprestasi lebih berfokus pada terpenuhi atau tidaknya prestasi yang telah disepakati.³¹ Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terletak pada sumber hubungan hukumnya. Wanprestasi timbul karena pelanggaran terhadap perjanjian atau perikatan, sedangkan PMH lahir karena pelanggaran terhadap kewajiban hukum, kepatutan, atau kesusilaan.³² Dalam praktik donasi perorangan, meskipun umumnya tidak terdapat perjanjian tertulis, hubungan hukum tetap dapat terbentuk berdasarkan kesepakatan mengenai tujuan penggunaan dana sesuai asas konsensualisme. Oleh karena itu, penyimpangan penggunaan dana dapat dinilai berdasarkan bentuk hubungan hukum yang terbentuk antara donatur dan penerima donasi.³³

Dengan demikian, hubungan hukum antara donatur dan penerima donasi tetap dapat lahir meskipun tanpa perjanjian tertulis, karena didasarkan pada kesepakatan mengenai tujuan penggunaan dana sesuai dengan asas konsensualisme. Oleh karena itu, apabila penerima donasi menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai tidak dipenuhinya prestasi dalam hubungan perikatan dan menjadi dasar pertanggungjawaban melalui pendekatan wanprestasi.

MODEL PENGELOLAAN PENYALURAN DANA DONASI MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERIKATAN

A. Urgensi Kepastian Hukum dalam Penggunaan Dana Donasi

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin adanya kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum bagi para pihak.³⁴ Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam pengelolaan donasi, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin penggunaan dana sesuai tujuan serta memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang terlibat.³⁵ Ketidadaan kontrak tertulis, mekanisme pelaporan, dan sistem kontrol yang baku menyebabkan hubungan hukum dalam donasi digital perorangan berada pada wilayah abu-abu yang sulit dituntut ketika terjadi penyimpangan. Padahal secara normatif, hubungan hukum donasi telah memenuhi unsur perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang.³⁶ Ketika penerima donasi menyampaikan tujuan penggunaan dana kepada publik dan donatur memberikan dana berdasarkan pernyataan tersebut, maka terdapat kesepakatan (*consensus*) yang melahirkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.³⁷ Artinya, penggunaan dana yang menyimpang dari tujuan awal merupakan pelanggaran hukum yang menghilangkan kepastian hukum bagi donatur.

Dalam praktik donasi digital perorangan, tujuan penggunaan dana merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara donatur dan penerima donasi. Donatur memberikan dana berdasarkan tujuan yang disampaikan oleh penerima, sehingga tujuan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan yang wajib

³⁰ Hanna Firdaus Pratonggopati, Rai Mantili, dan Efa Laela Fakhriah, "Kepastian Hukum dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 7 No. 1 (2023): 45–46.

³¹ Muhamad Hasan Muaziz dan Elly Sudarti, "Perluasan Makna Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam Pertanggungjawaban Perdata," *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 26 No. 1 (2022): 112–114.

³² Yogi Prasetyo dan Ahmad Syaqui, "Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 6 No. 2 (2024): 188–192.

³³ Syaiful Badri, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* Vol. 7 No. 2 (2024): 974–978.

³⁴ Ayu Dwi Rachmawati dan Tamsil Tamsil, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/PDT/2022 Terkait Wanprestasi Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata," *Novum: Jurnal Hukum*.

³⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 130–133.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1233.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320.

dipenuhi. Apabila penerima donasi mengubah penggunaan dana tanpa persetujuan donatur, maka tindakan tersebut menyimpang dari causa yang menjadi dasar perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara. Akibatnya, penerima donasi tidak memiliki dasar hukum untuk mempertahankan penguasaan atas dana yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.³⁸

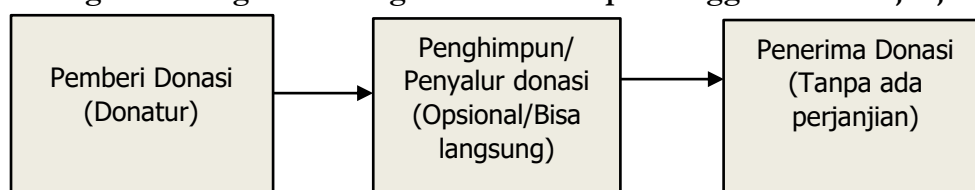
Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan donasi berbasis hukum perikatan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Model ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi donatur, mencegah penyalahgunaan dana, dan mewujudkan praktik filantropi digital yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan.

B. Model Pengelolaan Dana Melalui Pendekatan Hukum Perikatan

Pendekatan hukum perikatan digunakan sebagai dasar model pengelolaan dan penyaluran dana donasi perorangan karena memberikan kejelasan mengenai hubungan hukum antara donatur dan penerima donasi. Meskipun praktik donasi umumnya didasarkan pada kepercayaan dan solidaritas sosial, hubungan yang tidak diatur secara jelas berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan penggalangan. Oleh karena itu, pendekatan hukum perikatan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak.³⁹ Menurut hukum perdata, perikatan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Dalam praktik donasi perorangan, perikatan lahir dari kesepakatan mengenai tujuan penggunaan dana, sehingga penerima donasi berkewajiban menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan kepada donatur.⁴⁰ Pemikiran Ridwan Khairandy memberikan landasan teoritis bahwa penyalahgunaan dana donasi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik dan kewajiban kontraktual dalam hubungan hukum antara donatur dan penerima donasi. Hubungan tersebut lahir berdasarkan asas konsensualisme, sehingga penerima donasi berkewajiban menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian, pendekatan hukum perdata memberikan dasar perlindungan hukum bagi donatur apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana.⁴¹

Untuk mempermudah pemahaman, penelitian ini menyajikan bagan dan skema yang menggambarkan hubungan hukum para pihak serta alur pengelolaan dan penyaluran dana donasi. Penyajian tersebut bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai model yang dianalisis dan diusulkan.

Bagan 3. 1 Bagan Hubungan Hukum tanpa menggunakan Perjanjian



Bagan hubungan hukum tanpa perjanjian menggambarkan praktik donasi perorangan yang berkembang di masyarakat, di mana hubungan antara donatur, penyalur, dan penerima donasi hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Akibatnya, penggunaan dan pertanggungjawaban dana menjadi tidak jelas apabila terjadi penyimpangan, sehingga perlindungan hukum bagi donatur cenderung lemah karena tidak terdapat dasar perikatan yang tegas.

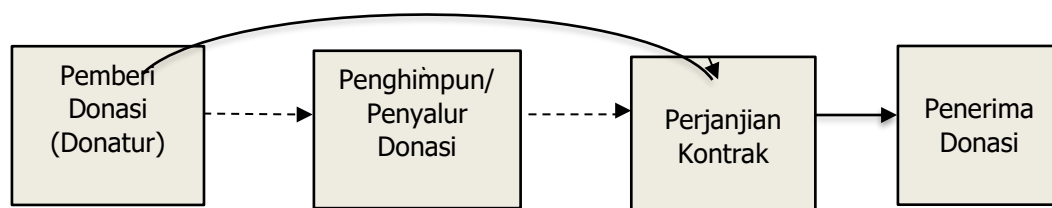
³⁸ Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, dan Fauzi Hidayat, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2023).

³⁹ Arief Hidayat dan Zainal Arifin Mochtar, "Negara Hukum, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2 (Juni 2020), hlm. 312–328,

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1233.

⁴¹ Khairandy, Ridwan. *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Fh Uii Press, 2013.

Bagan 3. 2 Bagan Hubungan Hukum yang menggunakan Perjanjian



Berdasarkan model hubungan hukum yang menggunakan perjanjian sebagaimana tergambar pada bagan di atas, keberadaan suatu kesepakatan antara donatur dan penerima donasi memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian penggunaan dana donasi. Dalam konteks ini, perjanjian tidak dimaksudkan sebagai kontrak formal yang bersifat kompleks, melainkan sebagai instrumen hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan dana donasi guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Model pengelolaan dana donasi melalui pendekatan hukum perikatan setidaknya dapat dibangun melalui beberapa unsur pokok, yaitu identitas para pihak, tujuan penggalangan dana, ruang lingkup penggunaan dana, mekanisme penyaluran dana, kewajiban pelaporan, serta bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Kejelasan identitas para pihak diperlukan untuk menentukan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan donasi, sedangkan penetapan tujuan penggalangan dana berfungsi sebagai dasar pembatas penggunaan dana agar tidak menyimpang dari peruntukan yang telah diinformasikan kepada publik.⁴²

Selain itu, pengaturan mengenai mekanisme penyaluran dana dan pelaporan penggunaan dana menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip transparansi. Penerima donasi perlu menyampaikan informasi mengenai jumlah dana yang diterima, penggunaan dana yang telah dilakukan, serta perkembangan pelaksanaan tujuan penggalangan dana. Mekanisme pelaporan tersebut dapat dilakukan secara berkala melalui media yang mudah diakses oleh donatur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik donasi digital perorangan.⁴³

Dalam perspektif hukum perikatan, keberadaan unsur pertanggungjawaban juga memiliki peranan penting sebagai bentuk implementasi asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.⁴⁴ Penerima donasi berkewajiban menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah diumumkan kepada masyarakat dan menghindari penggunaan dana untuk kepentingan di luar tujuan tersebut. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana, maka perubahan tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada para donatur sebagai bentuk penghormatan terhadap asas kepercayaan yang menjadi dasar hubungan hukum dalam kegiatan donasi.

Dengan demikian, model pengelolaan penyaluran dana donasi melalui pendekatan hukum perikatan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administrasi pengelolaan dana, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, serta memperkuat akuntabilitas penerima donasi perorangan. Model ini diharapkan mampu menjadi bentuk perlindungan hukum preventif bagi donatur sekaligus menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana donasi.

KESIMPULAN

1. Hubungan hukum antara donatur dan penerima donasi dalam praktik donasi digital perorangan dapat membentuk perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata melalui kesepakatan mengenai tujuan penggunaan dana. Meskipun tidak selalu dibuat secara tertulis, hubungan tersebut tetap melahirkan hak dan kewajiban berdasarkan asas konsensualisme, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*.

⁴² Muhammad Rizki Al Fajar, dkk., "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

⁴³ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian sebagai Dasar Perlindungan Hukum Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 45–56.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

Apabila dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan penggalangan, penerima donasi dapat dimintai pertanggungjawaban, baik sebagai wanprestasi maupun sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Model pengelolaan dana donasi perorangan perlu didasarkan pada perjanjian tertulis yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Model tersebut dilakukan melalui kejelasan tujuan penggunaan dana, pemisahan rekening donasi, pencatatan penggunaan dana, serta penyampaian laporan kepada donatur, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Halimah, Nistrina Lutfhi, dan Septi Indrawati. *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata*. Tim Penyusun. Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Fh Uii Press, 2013.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian docttrinal dan non-doctrinal Pendekatan aplikatif dalam Penelitian Hukum*.
- Supeno, Dr., S.H., M.H. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian dalam Perspektif Hukum Internasional, dan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau barang.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

C. Jurnal

- Adelia, Tara Aziza. *Aspek Perlindungan Hukum Pendanaan Donatur dan Penerima Donasi melalui Platform Donation-Based Crowdfunding (Studi Empiris di PT Kita Bisa Indonesia)*. *Jurnal Privat Law* Vol. 11, No. 1 (2023).
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, No. 2, 2024.
- Atmoko, Dwi, dan Noviriska. "Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia." *Binamulia Hukum* Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 421–428.
- Budiman, Thommy, dan Rahel Octora. "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan *Donation Based Crowdfunding* Secara Online." *Nama Jurnal*, Vol. 41, No. 3 (Desember 2019).
- Farudin, Muhamad dan Haidar Hisyam Setiawan. "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1 (2025): 157-180.
- Halimah, Nistrina Lutfhi, dan Septi Indrawati. *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata*. Tim Penyusun. Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, dan Fauzi Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2023).

- Harina, Rr. Dyah Citra. Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 4, No. 1 (2019).
- Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia Serfiyani. "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 4 (2015): 354- 366.
- Hidayat, Arief, dan Zainal Arifin Mochtar. "Negara Hukum, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 2, 2020.
- Laela, N. B. Benturan Antara Penyalahgunaan Donasi dan Pencemaran Nama Baik (Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kasus Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi). Perahu: *Jurnal Hukum dan Sosial* Vol. 6, No. 2 (2025).
- Muaziz, Muhamad Hasan, dan Elly Sudarti. "Perluasan Makna Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam Pertanggungjawaban Perdata." *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 26, No. 1, 2022.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian sebagai Dasar Perlindungan Hukum Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 12, No. 1, 2021
- Palito, Jeremias, dkk. Perlindungan Hukum terhadap Donation-Based Crowdfunding pada Industri Financial Technology di Indonesia. *Jurnal Literasi Hukum* Vol. 4, No. 2 (2020).
- Prasetyo, Yogi, dan Ahmad Syauqi. "Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 6, No. 2, 2024.
- Pratonggopati, Hanna Firdausa, Rai Mantili, dan Efa Laela Fakhriah. "Kepastian Hukum dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1 (2023): 100–113.
- Rachmawati, Ayu Dwi, dan Tamsil Tamsil. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/PDT/2022 Terkait Wanprestasi Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata." *Novum: Jurnal Hukum*.
- Sari, Kartika, dkk. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online. *SIBATIK Journal* Vol. 2, No. 7 (2023).
- Widjaja, Gunawan, dkk. "Tanggung Jawab Perdata Influencer terhadap Klaim Produk dalam Endorsement: Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dan Perkembangan Praktik Digital di Indonesia." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 174–185.

D. Sumber Dari Internet

- Tempo.co. Kronologi Kasus Agus Disiram Air Keras hingga Diminta Kembalikan Donasi Rp 1,5 Miliar. Diakses pada 20 Juli 2025 dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-agus-disiram-airkeras-hingga-diminta-kembalikan-donasi-1-5-miliar-1096542>
- DetikNews. Singgih Sahara Diduga Pakai Uang Donasi untuk Beli PS hingga Bayar Pinjol. Diakses pada 4 Februari dari <https://news.detik.com/berita/d-7253385/singgih-sahara-diduga-pakai-uang-donasi-untuk-beli-ps-hingga-bayar-pinjol>